

BABA III

PERAN AICHR AICHR DI ASIA TENGGARA

Dalam bab ini, penulis memaparkan sedikit tentang profil ASEAN dan *ASEAN Intergovernmental Commission Of Human Rights* (AICHR). Selanjutnya penulis membahas salah satu contoh kasus di Asia Tenggara. Kasus yang dimaksud disini adalah Etnis Rohingya sebagai representasi dari beberapa kasus terjadinya pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. Setelah itu, penulis mencoba mengaplikasikan kasus Etnis Rohingya kedalam prinsip *Non-interference*. Hal ini dilakukan agar pada bab IV bisa dianalisa dampak dari prinsip *non-interference* terhadap eksistensi AICHR di kawasan ASEAN.

3.1. ASEAN

Sebelum pembentukan ASEAN telah terdapat berbagai usaha untuk menjalin kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Persatuan Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia* atau ASA) yang beranggotakan hanya tiga negara, yaitu Filipina, Malaysia dan Thailand pada tahun 1961. ASA merupakan asas kepada pembentukan ASEAN sekarang. Setelah itu, dibentuk MAPHILINDO pada tahun 1963 (Malaysia, Philipina dan Indonesia). MAPHILINDO menggantikan ASA disebabkan adanya konflik yang pecah antara Malaysia dan Philipina. Tetapi MAPHILINDO juga tidak bertahan lama. Percobaan kedua ini berakhir dengan politik konfrontasi yang dilakukan oleh Sukarno.⁸³ Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima pemimpin Menteri

⁸³ Bambang cipto, hal.13

Luar Negeri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand berkumpul bersama di gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand telah menandatangani sebuah dokumen. Berdasarkan dokumen tersebut, mereka membentuk lembaga regional yaitu *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari lima negara, dalam hal ini Lima Menteri Luar Negeri yang menandatanganinya. yaitu, Adam Malik, Narciso R. Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Thanat Khoman dari Thailand. Kemudian para pendiri tersebut di gelar sebagai Bapak Pendiri ASEAN. Selanjutnya dokumen yang sudah ditandatangani dikenal sebagai Deklarasi ASEAN. Awalnya ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok tujuannya adalah pembentukan kerja sama negara anggota di kawasan ASEAN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya yang dinamis lewat kerja sama serta peningkatan keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara melalui penghormatan terhadap keadilan dan peraturan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.⁸⁴



Peta ASEAN

⁸⁴ASEAN Declaration, 1967, Bangkok

Papua New Guinea diberikan status negara pemerhati pada 1976 dan pemerhati khas pada 1981. Brunei ikut bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984 yaitu seminggu setelah mencapai kemerdekaan. Setelah itu, 11 tahun kemudian ASEAN menerima anggota baru. Vietnam menjadi anggota yang ketujuh pada 28 pada Juli 1995. Laos dan Myanmar menjadi anggota dua tahun kemudiannya pada tanggal 23 Juli 1997, Walaupun Kemboja sudah bergabung menjadi anggota ASEAN bersama Myanmar dan Laos, dan Kemboja bergabung dalam anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999.⁸⁵

Selanjutnya Di dalam dokumen tersebut berisi lima pembahasan yaitu, menyatakan pembentukan Asosiasi Kerja sama Regional di antara Negara-negara Asia Tenggara untuk dikenal sebagai *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Selanjutnya ditetapkan bahwa Asosiasi akan selalu melakukan transparansi serta partisipasi semua negara di kawasan Asia sesuai dengan tujuan dan prinsip kehidupan. Ini memproklamasikan ASEAN sebagai perwakilan “kehendak kolektif dari negara-negara Asia Tenggara untuk mengikatkan diri mereka dalam persahabatan dan kerja sama dan, melalui upaya dan pengorbanan bersama, menjamin masyarakat dan anak-anak mereka melalui perdamaian, kebebasan dan kemakmuran.”

3.2. Kemunculans AICHR

Setelah berakhir perang dunia ke-II, Pembangunan mekanisme Hak Asasi Manusia telah diupayakan pada tingkat regional di berbagai kawan dunia. Majelis Umum PBB telah berusaha untuk membentuk aturan atau sebuah mekanisme yang lebih efektif dan signifikan dibandingkan dengan lembaga HAM Internasional, dimana Majelis Umum

⁸⁵ Sekretariat Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, 2010. Edisi Ke-19, Jakarta

PBB membuat mekanisme Hak Asasi Manusia di level Regional. Alasan pembentukan mekanisme HAM regional adalah kesamaan sejarah, budaya dan letak geografis. Misalnya seperti informasi atau pembuatan rekomendasi akan lebih mudah dan lebih efektif jika berasal dari lembaga regional. Berbeda halnya dengan mekanisme HAM di tingkat internasional yang tingkat inisiatifnya terlalu sulit, mengingat luasnya kawasan dan perbedaan kultur, sejarah dan letak geografis. Selain dari itu, pembentukan lembaga HAM regional juga diyakini sebagai sebuah kepercayaan dari kawasan regional dan menghindari statemen yang sedikit skeptis, dimana dapat menghindari pemikiran yang menyimpang tentang HAM sebagai alat untuk kekuasaan pihak barat dalam mengimbangi tekanan dari kawasan lain.⁸⁶

KTT ke-21 ASEAN di PhnomPenh, Kamboja. Kepala Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada kesempatannya menegaskan mengenai komitmen ASEAN terkait perlindungan HAM, tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip kebebasan yang fundamental serta yang termaktub dalam Piagam ASEAN, yang di dalamnya juga termasuk prinsip-prinsip aturan hukum, demokrasi, dan tata kelola yang baik. Para anggota dari negara-negara ASEAN telah sepakat terhadap pentingnya komisi antar pemerintah ASEAN, sebagai lembaga regional yang akuntabel untuk pengembangan dan perlindungan HAM di ASEAN, yang berguna bagi terbentuknya Komunitas ASEAN yang sasarannya kepada masyarakat dan sebagai instrumen untuk pembangunan sosial dan keadilan yang berkemajuan, serta penyempurnaan martabat manusia dan pemenuhan kualitas hidup yang layak untuk masyarakat ASEAN.

⁸⁶ Leung, Heu Yee. 2004. *ASEAN and Human Rights The prospects of implementing aregional mechanism for the promotion and protection of human rights in Southeast Asia*. Hal 2.

Dengan kehadiran mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara sudah dinantikan dan telah lama menjadi ekspektasi masyarakat ASEAN. Harapan itu muncul setelah Perang Dunia Ke-II berakhir. Sejalan dengan adanya pergeseran nilai-nilai didalam hubungan internasional yang mana salah satunya paling berkembang adalah norma-norma Hak Asasi Manusia. Seiring berjalannya waktu, pelahan-lahan rezim HAM regional mulai muncul, seperti rezim HAM Eropa (1960), rezim HAM Amerika (1968), dan rezim HAM Afrika pada tahun 1981 dibawah *African Charter*. Akan tetapi, dengan melewati beberapa dekade setelah pembentukan lembaga regional di tiga kawasan diatas, perkembangan ini belum di sentuh oleh kawasan Asia.⁸⁷

Setelah itu melalui *World Conference on Human Rights* pada tahun 1993 di Wina, muncul ketidaksepahaman antara pihak Barat dan negara-negara berkembang terkait dengan gagasan-gagasan fundamental HAM semakin terlihat. Ketidaksepahaman tersebut mulai dari masalah tentang internalisasi atau universalitas HAM yang kontradiktif, dimana lebih memfokuskan kepada penekanan *Aisan Values* dan hak-hak umum ketimbang hak-hak individu.⁸⁸ Akan tetapi, seluruh negara ASEAN menanggapi serta menyambut positif konsensus yang telah dihasilkan di dalam Konvensi Wina dan ikut serta menandatangani Deklarasi Wina dan *Program of Action*-nya pada tahun 1993.

Akhirnya negara-negara ASEAN mengeluarkan *Joint Communique* (Komunike Bersama) Pada tahun yang sama, menyatakan pemahaman yang sama secara bersamaan mengenai komitmen dan kepatuhan mereka dalam menghormati Hak Asasi Manusia berdasarkan

⁸⁷ Ibid,

⁸⁸ibid

isi dari Deklarasi Wina.⁸⁹ Sesuai *Joint Communique*, negara-negara ASEAN konsisten dalam melakukan koordinasi serta konsolidasi agar bisa mencapai *common approach* atau pendekatan bersama mengenai HAM dan ikut secara aktif dalam penerapan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, selain itu, ASEAN juga harus memikirkan tentang pembentukan mekanisme HAM regional sebuah yang tepat, sebagaimana berikut⁹⁰:

“The Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate a common approach on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion and protection of human rights.... They further stressed the importance of strengthening international cooperation on all aspects of human rights and that all governments should uphold humane standards and respect human dignity. In this regard and in support of the Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993, they agreed that ASEAN should also consider the establishment of an appropriate regional mechanism on Human Rights.”

Pembentukan komisi HAM tingkat ASEAN adalah sebuah langkah yang tepat dan lebih baik terhadap pengembangan nilai-nilai HAM untuk direalisasikan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya,

⁸⁹ Chalermpananupap, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation, www.asean.org/22769.htm, diakses pada tanggal 15 juni 2017

⁹⁰Ibid

komisi HAM juga dibentuk sebagai solusi untuk kemudahan dan perbaikan implementasi serta penegakan HAM di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Setelah melalui hampir dua dekade dan mendapat tekanan yang dari pihak Barat, Pembentukan mekanisme Hak Asasi Manusia di tingkat regional akhirnya terealisasi. Berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN, AICHR mulai dibentuk oleh para kepala pemerintahan dari negara anggota ASEAN pada tanggal 23 Oktober 2009 pada summit ke-15 di Cha-Am Hua, Thailand, dengan mengacu pada *Term of Reference (ToR)*. Negara-negara anggota ASEAN menetapkan menetapkan deklarasi yang di beri nama Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 18 november 2012.

3.1.1 Susunan/Komposisi

Berdasarkan susunan dari komisi AICHR, sebagaimana tertuang sebagai kerangka acuan dalam pasal 5. Walaupun didalamnya tidak menyebutkan berapa banyak anggota dalam AICHR, namun jika dilihat dari negara-negara yang bergabung dalam lembaga ASEAN hanya 10 negara. Maka dapat disimpulkan bahwa 10 negara ini yang berada dalam komisi tersebut sebagai perwakilan. Perwakilan negara anggota bertugas selama tiga tahun dan bisa dipilih kembali namun hanya sekali dalam kinerja.⁹¹ Mengenai keanggotaan dari AICHR, mekanisme pemilihannya berdasarkan voting, yang bersifat terbuka dan umum. Hanya dua perwakilan negara yang di tunjuk dari kalangan *Civil Society Organization (CSO)* yaitu Indonesia dan Thailand. Sementara keanggotaan ASEAN lainnya ditunjuk secara langsung oleh pemerintah atau negaranya masing-masing. Sesuai dengan yang teruang dalam *ToR*

⁹¹ToR AICHR Pasal 5 ayat 5.

AICHR ayat 5 bahwa keanggotaan AICHR merupakan perwakilan dari masing-masing negara ASEAN yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sesuai dengan Piagam ASEAN, setiap perwakilan dari negara-negara anggota harus independen dan bekerja sesuai kerangka acuan.⁹² Selanjutnya setiap perwakilan harus memiliki akuntabilitas serta tanggung jawab kepada masing-masing negara pemerintahannya.⁹³ Dan juga pemerintah dari negara anggota bisa menggantikan secara bebas sewaktu waktu.⁹⁴ Selain itu, harus ada konsultasi lebih dulu terkait penunjukan perwakilan di komisi oleh pemegang kekuasaan di negara-negara anggota jika didalam pemerintahan meminta hal demikian.⁹⁵

3.1.2 Eksistensi AICHR dalam mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM

Peran yang dimiliki oleh AICHR yakni dijalankan melalui beberapa program dan kegiatan yang terdapat di organisasi tersebut. Kegiatan dan program tersebut terdiri dari pembentukan Deklarasi HAM ASEAN dan instrument hukum terkait dengan HAM, yaitu meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM, mendorong pembangunan kapasitas negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan kewajiban HAM secara efektif, memperkuat norma-norma HAM di ASEAN, mendorong keikutsertaan negara anggota ASEAN pada berbagai forum HAM internasional, mendorong dialog dan konsultasi serta kerja sama diantara negara

⁹² Ibid, Pasal 5 ayat (7)

⁹³ Ibid, Pasal 5 ayat (2)

⁹⁴Ibid, Pasal 5 ayat (6)

⁹⁵Ibid, Pasal 5 ayat (4)

ASEAN yang melibatkan institusi nasional, internasional dan pemilik kepentingan lainnya, serta memberikan *advisory service* dan bantuan teknis untuk badan sektoral ASEAN.⁹⁶

3.1.3 Tujuan Fungsi dan Mandat AICHR

AICHR adalah lembaga regional yang mana dijadikan sebagai pelindung HAM di ASEAN dan bertanggung jawab mengenai pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. AICHR juga merupakan bagian dari struktur organisasi ASEAN, yang bertugas sebagai badan konsultasi dan memberi nasehat/advisory. Sesuai dengan Pasal 14 Piagam ASEAN, tujuan dari pembentukan AICHR ini adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan kebebasan dasar dari warga anggota ASEAN,
2. Untuk menjaga hak bangsa-bangsa ASEAN agar dapat hidup dalam damai, bermartabat dan sejahtera,
3. Menjaga dan meningkatkan stabilitas dan harmoni di kawasan regional, sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antara anggota ASEAN,
4. Mempromosikan HAM dalam konteks regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, dan agama masing-masing negara, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, melindungi HAM.
5. Meningkatkan kerja sama regional untuk membantu upaya-upayaa nasional dan internasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM
6. menjunjung prinsip-prinsip HAM internasional yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights, Vienna*

⁹⁶ Kementerian Luar Negeri RI, “Badan HAM ASEAN”, Tahun 2009.

Declaration serta program pelaksanaannya, dan instrument HAM lainnya.

Fungsi dan mandat yang telah di berikan kepada AICHR sebagai mekanisme Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara. Pada *ToR* AICHR dengan Mengacu pada poin empat, Komisi HAM ASEAN menegakan HAM di Asia Tenggara secara fungsional, dimana merumuskan sebuah konsep penguatan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN melalui pemantauan, edukasi, standar HAM internasional dan diseminasi nilai-nilai, serta mengupayakan negara anggota ASEAN untuk harus meratifikasi dan menerima instrumen HAM internasional, mendukung penuh implementasi dengan penuh kesungguhan atas penegakan HAM lewat instrumen ASEAN tersebut, Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. menyiapkan pelayanan konsultasi, diskusi dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang terkait dengan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Selain itu, negara anggota ASEAN juga harus melibatkan LSM dan Peneliti serta melakukan untuk membahastentang perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN.⁹⁷

Untuk itu, jika dilihat dari ke-14 mandat, hanya terdapat tiga (3) mandat yang secara gamblang dan tegas menyebutkan tentang fungsi perlindungan, diantaranya adalah pasal 14 ayat (1, 9, 10). Selain dari poin itu, poin yang lain hanya memprioritaskan pada

⁹⁷Ibid,

peningkatan kesadaran, promosi, dan hal-hal menyangkut fungsi promosi ketimbang perlindungan.

Penandatanganan piagam ASEAN tersebut, *ToR* sebagai kerangka acuan dan telah diterima oleh *ASEAN Foreign Ministers Meeting* pada awal juli 2009, kerangka acuan yang telah dibentuk secara sah berdasarkan hukum dapat di jadikan sebagai petunjuk dalam kinerja AICHR berdasarkan ketentuan pada pasal 14 ayat (2). dalam kerangka acuan tersebut dikatakan bahwa AICHR atau komisi dari HAM merupakan badan ASEAN yang terintegritas serta memiliki perilaku intergovernmental yang intitusional serta bersifat independensial.

Lebih lanjut, pembentukan komisi HAM ASEAN ini merupakan pekerjaan yang sulit karena negara anggota ASEAN memiliki prinsip yang berbeda dalam menanggapi komisi tersebut. Dimana Thailand, Indonesia, dan Filipina mengakui bahwa mereka memiliki integritas atas perlindungan dan penegakan HAM. Sedangkan yang menunjukkan posisi di tengah-tengah adalah Singapura dan Malaysia. Mereka berpendapat bahwa hak ekonomi, sosial dapat terpenuhi dan lebih baik walaupun sering ada pembatasan terkait pemenuhan hak sipil dari warga negara, berbeda halnya dengan dengan Filipina dan Indonesia. Selanjutnya komitmen paling lemah terhadap penegakan dan perlindungan HAM Sementara adalah Myanmar.⁹⁸

jika dibandingkan dengan komisi Hak Asasi Manusia regional di kawasan lainnya, Pembentukan Komisi HAM ASEAN ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda dan lebih spesifik. *Yaitu:*

⁹⁸ Ingrid Galuh Mustikawati,

1. Pembentukan Komisi HAM ASEAN hanya berlandaskan pada satu prinsip dari Piagam ASEAN sehingga harus membutuhkan aturan lain dan mengatur mekanisme dari instrumen hukum yang spesifik/teknis. Sementara, berbeda dengan Pembentukan Komite HAM di kawasan Eropa, Amerika, dan Afrika yang mana mengacu pada Konvensi Amerika atas HAM (*The American Convention on Human Rights*) sebagai instrumen hukum yang khusus. Untuk itu, Menteri Luar Negeri ASEAN diberikan hak penuh untuk memformulasikan *ToR* AICHR sebagai pegangan atau kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan Komisi HAM ASEAN itu sendiri sesuai dengan yang telah disebutkan disebutkan dalam Pasal 14 Piagam ASEAN,
2. kebanyakan lembaga HAM regional di kawasan hanya bertindak berdasarkan atas dasar kedudukan kelompok atau individu di luar pemerintahan. Berbeda halnya juga dengan AICHR dimana sesuai landasan pembentukannya, bukanlah lembaga atau komisi yang independen, mekanismenya sangat berbeda. AICHR bergerak mewakili pemerintah negara anggota, sebab pembentukan dan keanggotaannya adalah perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN.⁹⁹

⁹⁹TOR AICHR, pasal 3: “

Keberadaan AICHR merupakan langkah signifikan bagi awal kesamaan persepsi dari masing masing negara anggota ASEAN atas penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara.¹⁰⁰

3.1.4 Perkembangan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Mandat AICHR

Secara garis besar, Sejak berdirinya AICHR hingga saat ini, hanya ada dua fungsi utama yang dijalankan komisi tersebut dalam penegakan HAM di kawasan ASEAN, diantaranya fungsi promosi dan proteksi. Maksud dari promosi disini adalah hanya melakukan dialog-dialog atau diskusi ilmiah, melakukan seminar-seminar di berbagai universitas yang ada di ASEAN. Sementara fungsi proteksi yang dimaksudkan adalah pembatasan tensi konflik dengan cara upaya-upaya untuk menjaga HAM. didasarkan pada fungsi dan mandatnya, ada beberapa upaya yang dilakukan AICHR dan sejalan dengan Five-Year working Plan Of AICHR 2010 sampai 2015, yang mana telah dicapai hasil-hasil berikut:

1. Melakukan dialog dengan beberapa NGO yang ada di wilayah Asia tenggara yang bergerak di bidang pengembangan dan perlindungan HAM,
2. Melakukan kunjungan dengan lembaga HAM nternasional maupun rigional lainnya
3. Sesuai dengan Piagam PBB, AICHR berupaya menyelesaikan instrumen internasional HAM yang sudah diratifikasi oleh negara anggota ASEAN,

¹⁰⁰ Ingrid Galuh Mustikawati, 2011, Perjalanan Penegakan Ham di Asean dan Peran Indonesia dalam Mendukung Keberlanjutan AICHR. Jurnal demokrasi dan HAM vol 9. hal. 22-23

4. Pengembangan dan penyelesaian rencana kerja selama lima (5) tahun AICHR serta melakukan berbagai kegiatan berupa seminar, workshop, dan kegiatan sosialisasi lainnya baik dalam level nasional maupun regional,
5. Memiliki data pengaduan dari korban, maupun laporan NGO berupa pelanggaran HAM berat maupun ringan. Ditambah lagi data-pengaduan yang didapatkan dari PBB.

Berbeda halnya dengan lembaga regional di Eropa, Amerika dan Afrika, pada tiga lembaga ini mengatur mekanisme yang jelas, bahwa keberadaan pengadilan HAM sebagai instrumen dalam mengadili para pelaku pelanggaran HAM kawasan masing-masing. Dengan demikian bahwa sifat promosi HAM ASEAN berbeda dengan sanksi. Karena promosi pada dasarnya hanya sekedar informasi atau iklan belaka tanpa memberikan sanksi yang tegas berdasarkan hukum regional kepada para pelanggar HAM di Asia Tenggara.

3.1.5 Prinsip *Non-intervention*

ASEAN hingga saat ini, telah berhasil menghasilkan beberapa deklarasi, instrumen dan perjanjian atau pengaturan. Namun, ASEAN memiliki norma-norma tersendiri yang mana dikenal dengan Konsep ASEAN Way. Konsep ini memiliki prinsip utama yaitu, persamaan kedaulatan, *Non-intervention*, Non penggunaan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, non-involvement, diplomasi terpimpin serta saling menghormati antar negara. Selama negara-negara anggota ASEAN memegang teguh pada prinsip *Non-intervention* dalam kebijakan regional ASEAN. Selain prinsip-prinsip yang lain, Prinsip *Non-intervention* yang selama ini diagung-agungkan sudah banyak memberi manfaat terhadap keberadaan ASEAN. Jika dilihat pada tingkat domestik sebagai tingkatan dasar, prinsip *Non-*

interverence adalah telah memanifestasikan penghormatan terhadap kedaulatan negara masing-masing anggota.

Jaminan atas pengakuan kedaulatan negara anggota menjadi aspek yang sangat penting terhadap kurangnya sikap saling mencurigai. Berkurangnya kecurigaan sangat membantu rasa percaya yang baik antara anggota-anggota ASEAN. Hal ini menjadi sangat penting, karena rasa percaya menjadi dasar pemajuan organisasi regional yang memiliki perbedaan kepentingan terelakkan.

Selain itu Prinsip *Non-interverence* juga berfungsi sebagai instrumen mekanisme pencegahan terhadap timbulnya berbagai konflik antar negara-negara anggota ASEAN. Saling menghargai sesama sebagai anggota ASEAN, akan menghilangkan rasa saling curiga jika tidak ikut campur urusan internal negara anggota lain. Prinsip ini telah memberikan kontribusi serta sumbangsih positif dalam pemajuan ASEAN hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan dinamika politik global, kiranya prinsip *Non-interverence* sudah seharusnya ditinggalkan atau dirombak kembali oleh ASEAN. Mengingat dalam piagam ASEAN telah disebutkan bahwa ke depan tujuan ASEAN adalah “*Maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region,*” serta *to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation*. Sesuai pernyataan ini telah menampakan bahwa ke depan ASEAN merupakan kesatuan etnis, pernyataan tersebut juga dipertegas dengan sebutan *ASEAN, One Vision, One Identity, One Community*. akan tetapi hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan, dimana prinsip tersebut masih

dipakai oleh ASEAN, jelas terlihat pada Pasal 2 piagam ASEAN, yang mana menghormati integritas teritorial, kedaulatan, persamaan, identitas nasional,¹⁰¹ tidak ikut campuri urusan internal negara anggota ASEAN,¹⁰² menghargai hak anggota untuk mempertahankan integritas nasional yang bebas dari pengaruh asing serta subversi dan koersi, tidak mencampuri dalam kegiatan yang akan berdampak pada kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota lainnya, termasuk tidak menggunakan daerahnya untuk kegiatan tersebut.¹⁰³ Penghormatan terhadap kebebasan serta promosi dan proteksi HAM. Dalam berbagai peraturan yang disebut di atas nampak bahwa ASEAN belum akan meninggalkan prinsip *Non-interference* sebagai prinsip dasarnya. Oleh karena itu, ASEAN tidak dapat ikut campur dalam pelanggaran-pelanggaran HAM, Prinsip ini akan membuat Badan HAM ASEAN yang dibentuk berdasarkan ASEAN Charter pasal 14.¹⁰⁴ Tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Karena seharusnya Badan HAM ASEAN mampu bertindak untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi dengan masuk ke negara yang melanggar HAM tersebut dan mengintervensi tindakan yang dilakukan. Sehingga Badan HAM ASEAN ini hanya dapat bertindak dalam lingkup pertemuan Menteri Luar Negeri.

3.3. Contoh kasus Kasus Etnis Rohingya

Dalam membahas isu-isu kemanusiaan, kasus etnis rohongya merupakan salah satu kasus yang memperlihatkan adanya konflik antara kelompok yang mendominasi dengan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas yang diwakilkan oleh *burmesedengan* kelompok minoritas

¹⁰¹Pasal 2 ayat 2 butir a, The ASEAN Charter.

¹⁰²Ibid,

¹⁰³Ibid,

¹⁰⁴Pasal 14 ayat 1

muslim rohongya yang telah mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik itu bukan hanya menimbulkan korban jiwa pada kedua kelompok, akan tetapi juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Terdapat dua pilihan yang timbul dari masyarakat rohongya, yaitu harus memilih bertahan hidup di myanmar atau harus meninggalkan myanmar dan mengungsi di negara lain. Masyarakat yang memilih tinggal di myanmar mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan ditindas sebagai warga yang tidak berkewarganegaraan (*stateless person*)

Etnis Rohingya merupakan kelompok yang berasal dari Bangladesh, namun telah mendiami negara bagian Rakhine di Myanmar pada abad ke-7 Masehi. walaupun telah tinggal berabad-abad di Myanmar, Pemerintahan Myanmar tetap menganggap bahwa etnis Rohingya adalah etnis Bengali, sehingga tidak tergolong sebagai salah satu etnis Myanmar. *stateless person* membuat kelompok etnis Rohingya tidak memiliki perlindungan hak secara nasional. Etnis Rohingya mengalami tekanan dan berbagai pelanggaran HAM, baik dalam hal status kewarganegaraan maupun masalah agama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain, beberapa dari mereka mengungsi di beberapa negara kawasan ASEAN.¹⁰⁵ Kewarganegaraan merupakan hak individu yang dilindung oleh hukum. Jika Seseorang tidak memiliki stautus kewarganegaraan otomatis tidak dilindungi oleh hukum dan ketidaan dalam merasakan haknya sebagaimana mestinya, tidaak memiliki hak suara dalam proses pemilihan Kepala Negara (UNHCR:2011), hak atas pendidikan tdak terjamin, tidak memiliki hak perawatan kesehatan, hak pekerjaan dan lain sebagainya.

¹⁰⁵ Ani W Soetjipto, hal.132-134

Seiring dengan munculnya konflik yang terjadi pada tahun 2012, pemerintah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, dimana tekanan untuk pemerintah myanmar mengakui etnis rohongya sebagai warga negara myanmar. Tekanan ini banyak menimbulkan respon dan reaksi yang signifikan terhadap eksistensi masyarakat etnis rohongya. Bantuan dari PBB dan lembaga-lembaga lain yang berdatangan, selain itu bantuan juga berupa camp untuk korban dlam hal ini masyarakat rohongya. Berbagai macaam tekanan dari luar sehngga muncul wacana bahwa pemerintah Rohingya harus mengambil langkah khusus sebagai sebuah solusi penanganan dalam bentuk *long term*, dimana pemerintah myanmar harus mengakui keberadaan etnis rohongya sebgai bagian dari warga negara myanmar. Setelah dikritik sejumlah kelompok hak asasi internasional, pemerintah Burma menyatakan minoritas muslim Rohinya ‘berhak’ mendaftar untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena terjadi penekanan dari PBB agar Myanmar melakukan referendum terkait status kelompok etnis rohonghya pada bulan desember 2014.

Untuk diketahui bahwa, Hak untuk berkewarganegaraan adalah salah satu hak dan kebebasan individu. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) DUHAM 1948, bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan. Di dalam ayat (2) juga menyatakan bahwa tidak secara sewenang-wenang kewarganegaraan induvidu dicabut, ataupun ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Desakan ini awalnya memunculkan tanggapan positif dengan munculnya keputusan akan dibuat referendum tersebut pada tahun 2015. Namun, yang muncul adalah bukanlah pengakuan atas rohinghya, melainkan tekanan terhadap etnis rohingya untuk mengakui diri sebagai

“bengli”.¹⁰⁶ Referendum tidak dilaksanakan karena warga myanmar melakukan aksi protes besar-besaran terhadap pemerintah terkait kebijakan untuk memberikan hak memilih pada pemegang “kartu putih” pada awal 2015. Pemerintah memberikan karu putih kepadamasyarakat yang tidak memiliki identitas diri atau berkewarganegaraan dan tinggal di myanmar.¹⁰⁷

¹⁰⁶Vhanessa Thevathasan,”Interview: the Stateless rohingya”, <http://thediplomat.com/2014/10/interview-the-stateless-rohingya/>, diakses pada 6 juli tahun 2017.

¹⁰⁷Myanmar reconfed rohoingya voting after protes, “BBC, <http://www.bbc.com/news/world-asia>.diakses pada tanggal 6 juli 2017.